



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

---

**PUTUSAN  
KOMISI BANDING PATEN**  
Nomor: 008.2.T/KBP-04/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang berjudul "ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI" dengan Nomor: Registrasi. 04/KBP/II/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ryan Hartono, S.E., S.H. dari Kantor HARMET & CO. Intellectual Property Rights kepada Komisi Banding Paten tanggal 2 Februari 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : S00201807964; -----  
Judul Invensi : ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU -----  
TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN -----  
DIGUNAKAN KEMBALI; -----  
Pemohon Paten : Ir. R. Timbul Suryatin; -----  
Alamat Pemohon : Jl. Deplu I No. 18 RT/RW. 001/003, -----  
Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan -----  
Jakarta Selatan; -----  
Konsultan KI : Ryan Hartono, S.E., S.H. -----  
(Nomor Konsultan HKI 201-2006); -----  
Alamat : Jl. Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta  
13120 INDONESIA. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON BANDING telah memberikan Kuasa kepada Ryan Hartono, S.E., S.H. untuk mengajukan banding paten berdasarkan Surat Kuasa/Power of Attorney tertanggal 02 Februari 2021 (*Bukti Lampiran-1*).

**Keputusan pemberitahuan penolakan pendaftaran paten**

2. Bahwa PEMOHON BANDING mengajukan permohonan banding terhadap pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201807964-TS tanggal 2 Nopember 2020 yang menolak permohonan Paten Sederhana No. S00201807964 (*Bukti Lampiran-2*).

**Jangka waktu permintaan banding**

3. Bahwa Permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

**Paten yang dimintakan banding**

4. Bukti Tanda Terima Permohonan Paten Sederhana dengan data sebagai berikut:

Tanggal Penerimaan	: 5 Oktober 2018
Nomor Permohonan	: S00201807964
Nama yang mengajukan	: Ir. Timbul Suryatin.
Alamat	: Jl. Deplu I No. 18 RT/RW. 001/003, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Judul invensi	: ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI

**Permohonan Banding**

5. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan Permohonan Bandingnya sebagai berikut:

## **PERTIMBANGAN**

1. Bahwa **PEMOHON BANDING** telah mengajukan permohonan banding yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI**, dimana paten sederhana tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ("**UU No. 13/2016**").

### **Pasal 9**

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
  - b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
  - c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
  - d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
  - e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.
2. Bahwa **Surat Pemberitahuan** pada intinya menyebutkan permohonan pendaftaran paten sederhana yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI** ditolak berdasarkan Pasal 25 ayat (3) dan (4) **UU No. 13/2016**, seperti :
    - spesifikasi hasil amandemen tersebut masih belum menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan dalam surat pemeriksaan substantif tahap I dan II terdahulu contohnya kata "pipa sedut" serta beberapa istilah asing yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dibidangnya;
    - klaim 1 amandemen belum menjawab keberatan yang disampaikan dalam poin 1 surat pemeriksaan substantif tahap I dan poin 2 surat pemeriksaan substantif tahap II terdahulu, sehingga klaim yang akan dimintakan perlindungannya tidak jelas;
    - klaim 2 mengungkapkan pondasi utama yang terdiri dari sedikitnya tiga pondasi pipa-sedut, yang mana tidak pernah diungkapkan dalam klaim 1, selain itu klaim 2 juga mengungkapkan sistem pondasi utama yang dilengkapi dengan pipa penopang (B3). adanya pondasi utama dan sistem pondasi utama tersebut



membingungkan dalam memahami maksud dari klaim 2 tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan;

- klaim 3-6 sebagai klaim turunan dari klaim 1 mengungkapkan bagianf/komponen yang tidak diungkapkan sebelumnya dalam klaim 1 sehingga menimbulkan ketidakjelasan;
- penulisan klaim 1-6 belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku (seperti, mengacu pada gambar, pemberian tanda titik bukan pada akhir klaim),
- penjelasan gambar dalam “Uraian Singkat Gambar” dengan gambar-gambar invensi yang dilampirkan tidak sesuai;
- gambar-gambar invensi yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, dimana gambar-gambar invensi hanya berisi nomor gambar dan angkaangka/symbol-simbol acuan dari bagian-bagian/komponen-komponen peralatan yang dimaksud.

Bahwa **PEMOHON BANDING** sangat keberatan dengan penolakan

tersebut, dimana keberatan tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (3) dan (4) yang berbunyi :

- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli dibidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **URAIAN KEBERATAN/BANDING**

1. Bahwa **PEMOHON BANDING** adalah pemegang paten sekaligus inventor paten sederhana yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI** yang telah diajukan permohonannya dengan **No. S00201807964** yang diajukan pada tanggal 05 Oktober 2018 (*Lampiran 3*).
2. Bahwa **PEMOHON BANDING** telah mengajukan permohonan pendaftaran paten sederhana berdasarkan Pasal 9 **UU No. 13/2016**.
3. Bahwa **PEMOHON BANDING** telah mengajukan tanggapan pemeriksaan substantif tahap pertama No. HKI-3-HI.05.02.01.S00201807964-TA tertanggal 21 November 2019 pada tanggal 20 April 2020 melalui surat Nomor 0072/RH-201/2020 (*Lampiran 4*).

4. Bahwa **PEMOHON BANDING** kembali menerima surat hasil pemeriksaan substantif tahap kedua dengan No. HKI-3-HI.05.02.02.S00201807964-TL tertanggal 07 Juli 2020 yang kemudian telah ditanggapi oleh **PEMOHON BANDING** pada tanggal 06 Oktober 2020 melalui surat Nomor 0151/RH-201/2020 (*Lampiran 5*).
5. Bahwa **PEMOHON BANDING sangat keberatan** atas penolakan permohonan pendaftaran paten sederhana yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI** yang didasarkan pada Pasal 25 ayat (3) dan (4) **UU No. 13/2016**.
6. Bahwa **PEMOHON BANDING** telah mengubah istilah “pipa sedut” menjadi “tiang hisap” (*suction pile*) dimana tiang hisap tersebut dibuat dari silinder baja berbentuk seperti gelas terbalik. Pemasangannya dengan cara menghisap/ menyedot air laut yang terperangkap di dalamnya hingga tiang hisap ini tertekan oleh tekanan hydrostatic yang menyebabkan ujung bawah tiang hisap penetrasi pada permukaan dasar laut hingga mencapai kedalaman kurang lebih 20m dibawah permukaan dasar laut.
7. Bahwa **PEMOHON BANDING** telah memperbaiki klaim sesuai dengan surat hasil pemeriksaan substantif tahap akhir dalam spesifikasi paten sederhana yang kami lampirkan (*Lampiran 6*).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian keberatan yang telah kami sampaikan di atas, kami mohon agar **KOMISI BANDING** dalam hal ini Ketua Komisi Banding dapat kiranya mengabulkan keberatan ini, dengan menyetujui permohonan pendaftaran Paten Sederhana yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI** dengan **No. S00201807964** yang diajukan pada tanggal 05 Oktober 2018 dapat diterima dan didaftarkan dalam Daftar Umum Paten.

- II. Berdasarkan data dan fakta-fakta klaim yang ada dalam dokumen permohonan paten **S00201807964** dari TERMOHON BANDING sebagai berikut :
  - A. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana No. HKI-3-HI.05.02.04.S00201807964-TL tertanggal 02 November 2020, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan penolakan sebagai berikut :

1. Surat pemeriksaan substantif tahap II Nomor HKI-3-HI.05.02.02.S00201807964-TL tanggal 7 Juli 2020 saudara tanggapi melalui surat nomor 0151/RH-201/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dengan melampirkan spesifikasi paten hasil amandemen dengan jumlah klaim 6 buah.
2. Selanjutnya, spesifikasi hasil amandemen tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, seperti:
  - spesifikasi hasil amandemen tersebut masih belum menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan dalam surat pemeriksaan substantif tahap I dan II terdahulu contohnya kata "pipa sedut" serta beberapa istilah asing yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan istilah yang lazim digunakan dibidangnya;
  - klaim 1 amandemen belum menjawab keberatan yang disampaikan dalam poin 1 surat pemeriksaan substantif tahap I dan poin 2 surat pemeriksaan substantif tahap II terdahulu, sehingga klaim yang akan dimintakan perlindungannya tidak jelas;
  - klaim 2 mengungkapkan pondasi utama yang terdiri dari sedikitnya tiga pondasi pipa- sedut, yang mana tidak pernah diungkapkan dalam klaim 1, selain itu klaim 2 juga mengungkapkan sistem pondasi utama yang dilengkapi dengan pipa penopang (B3). adanya pondasi utama dan sistem pondasi utama tersebut membingungkan dalam memahami maksud dari klaim 2 tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan;
  - klaim 3-6 sebagai klaim turunan dari klaim 1 mengungkapkan bagian/komponen yang tidak diungkapkan sebelumnya dalam klaim 1 sehingga menimbulkan ketidakjelasan;
  - penulisan klaim 1-6 belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku (seperti, mengacu pada gambar, pemberian tanda titik bukan pada akhir klaim),
  - penjelasan gambar dalam "Uraian Singkat Gambar" dengan gambar-gambar invensi yang dilampirkan tidak sesuai;
  - gambar-gambar invensi yang dilampirkan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, dimana gambar-gambar invensi hanya berisi nomor gambar dan angka-angka/symbol-simbol acuan dari bagian-bagian/komponen-komponen peralatan yang dimaksud.

Dengan demikian, klaim amandemen 1-6 dari permohonan paten sederhana tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, permohonan paten sederhana ini dipertimbangkan untuk ditolak.

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 2 Nopember 2020 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana nomor S00201807964 dengan judul invensi “ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI” diajukan pada tanggal 2 Februari 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan alasan terhadap argumen Pemohon Banding dari permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa **PEMOHON BANDING sangat keberatan** atas penolakan permohonan pendaftaran paten sederhana yang berjudul **ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI** yang didasarkan pada Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

dimana Pemohon Banding **sangat keberatan** atas penolakan permohonan pendaftaran Paten Sederhana Nomor S00201807964 ditolak didasarkan pada Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 6 dari hasil amandemen permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 tidak mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi sebagaimana yang diungkapkan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dimana klaim mengacu kepada gambar, dan klaim 1 sampai dengan klaim 6 tidak unity (tidak merupakan satu kesatuan invensi).

- 2.2 Bahwa **PEMOHON BANDING** telah mengubah istilah “pipa sedut” menjadi “tiang hisap” (*suction pile*) dimana tiang hisap tersebut dibuat dari silinder baja berbentuk seperti gelas terbalik. Pemasangannya dengan cara menghisap/ menyedot air laut yang terperangkap di dalamnya hingga tiang hisap ini tertekan oleh tekanan hydrostatic yang menyebabkan ujung bawah tiang hisap penetrasi pada permukaan dasar laut hingga mencapai kedalaman kurang lebih 20m dibawah permukaan dasar laut.

dimana Pemohon Banding menginformasikan bahwa telah mengubah istilah “pipa sedut” menjadi “tiang hisap” (*suction pile*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Banding Paten tidak sependapat dengan argumen pemohonan banding, Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang diperiksa adalah spesifikasi paten yang dikirimkan bersamaan dengan pengajuan permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2021, dimana pada deskripsi Paten Sederhana tersebut masih terdapat istilah “pipa sedut” dan “pondasi pipa sedut”.

- 2.3 Bahwa **PEMOHON BANDING** telah memperbaiki klaim sesuai dengan surat hasil pemeriksaan substantif tahap akhir dalam spesifikasi paten sederhana yang kami lampirkan (*Lampiran 6*).

dimana Pemohon Banding menginformasikan bahwa telah memperbaiki klaim sesuai dengan surat hasil pemeriksaan substantif tahap akhir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Banding Paten tidak sependapat dengan argumen pemohonan banding, Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding bahwa perbaikan klaim yang diajukan diajukan pada tanggal 2 Februari 2021, masih sama dengan klaim paten pada saat penolakan.

3. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan data dan fakta yang diterima oleh Majelis terhadap pengajuan permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang hasilnya sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa spesifikasi Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang diperiksa adalah spesifikasi paten yang dikirimkan bersamaan dengan pengajuan permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2021 dengan jumlah sebanyak 6 klaim, dimana klaim-klaim yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut:

<b>Klaim Awal</b>	<b>Klaim Penolakan</b>	<b>Analisa Klaim</b>
1. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang	1. Suatu anjungan lepas pantai satu	-menggunakan istilah “pipa sedut”, “pondasi pipa sedut”,





<p>yang dapat dilepas dan digunakan kembali, yang terdiri dari: satu kolom (A) dengan penampang lintang bervariasi disesuaikan dengan keperluan kekuatan dan gaya gelombang dan arus yang mengenainya yang diletakkan diatas system pondasi utama (B); system penyangga gaya horizontal dengan tiga buah batang tarik (D) yang terhubung dengan dipasang pada pipa penyangga utama dibagian atas dan terhubung dengan pondasi pendukung di bagian bawah (C).</p>	<p>tiang yang mudah dilepas dan digunakan kembali sesuai Gambar 1, yang terdiri dari: satu kolom pipa baja (A) dengan penampang lintang dari atas kebawah bervariasi disesuaikan dengan keperluan kekuatan dan gaya gelombang dan arus yang mengenainya yang diletakkan diatas system pondasi utama (B); sistem penyangga gaya horizontal dengan tiga buah batang tarik (D1; D2 dan D3) yang terlihat dari tampak atas pada Gambar 3 terpisah dengan sudut 120 derajat; terhubung dengan pipa penyangga utama (A) dibagian atas dan terhubung masing-masing dengan pondasi pipa-sedut (C1; C2 dan C3).</p>	<p>“bervariasi”, memadukan fitur alat dan sistem, sehingga fitur tersebut dianggap tidak jelas dan tidak konsisten bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. - mengacu kepada gambar 1 dan gambar 3, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>
<p>2. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang dapat dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1, dimana pondasi utama (B) yang terdiri dari sedikitnya tiga pondasi dengan kedalaman menengah (B1.. B3 dst.) yang dihubungkan dengan pelat baja (82) atau pipa baja atau kombinasi keduanya yang tertanam didasar laut. Sistem pondasi</p>	<p>2. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang mudah dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sesuai Gambar 2, dimana pondasi utama (B1 - sesuai Gambar 2) yang terdiri dari sedikitnya tiga pondasi pipa-sedut dengan ke dalaman menengah yang</p>	<p>- mengacu kepada gambar 1 dan gambar 2, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>

<p>utama di lengkapi dengan pipa penopang (83) untuk meletakkan tiang utama dengan penahan putaran (5) didalamnya yang di sesuaikan dengan slot (6) pada pipa penyangga utama (A)</p>	<p>dihubungkan dengan pelat baja (B2) yang tertanam didasar laut. Sistem pondasi utama dilengkapi dengan pipa penopang (B3) untuk meletakkan tiang utama dengan penahan putaran (5) didalamnya yang di sesuaikan dengan slot (6) pada pipa penyangga utama (A).</p>	
<p><b>3.</b> Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang dapat dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 dan 2, dimana dua sistem penyangga gaya horizontal (D1 dan D2) yang terhubung dengan penyambung segala arah (universaljoint) (3) terhubung pada pipa penyangga utama dibagian atas dan terhubung dengan pondasi pendukung di bagian bawah (C1. . C2) . Dua batang penyangga (D1 dan D2) merupakan kombinasi pipa pejal (2) dan pipa berongga (1) dengan panjang tetap yang ditentukan dalam desain</p>	<p><b>3.</b> Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang mudah dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 dan 2 sesuai Gambar 1, dimana dua sistem penyangga gaya horizontal (D1 dan D2) yang terhubung dengan penyambung segala arah (universal joint) (3) pada Gambar 2) terhubung pada pipa penyangga utama (A) dibagian atas dan terhubung dengan pondasi pipa-sedut di bagian bawah (C1 dan C2). Dua batang penyangga (D1 dan D2) merupakan kombinasi pipa pejal (2 -pada Gambar 2) dan pipa berongga (1 -pada Gambar 2) dengan panjang tetap yang ditentukan dalam desain.</p>	<p>- mengacu kepada gambar 1 dan gambar 2, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>

<p>4. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang dapat dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sampai 3, dimana satu penyangga gaya horizontal (D3) yang terhubung dengan penyambung segala arah (universal joint) (3) merupakan kombinasi pipa pejal (2) dan pipa berongga (1) dan kabel (7) dengan penarik semi-otomatis (E) dibagian atas dan terhubung dengan pondasi pendukung dibagian bawah (C3).</p>	<p>4. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang mudah dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sampai 3 sesuai Gambar 1 dan Gambar 2, dimana satu penyangga gaya horizontal (D3 - Gambar 1) yang terhubung dengan penyambung segala arah (universal joint) (3 - Gambar 2) merupakan kombinasi pipa pejal (2) dan pipa berongga (1) dan kabel (7 - Gambar 2) dengan penarik semi-otomatis (E) dibagian atas dan terhubung dengan pondasi pipa-sedut dibagian bawah (C3).</p>	<p>- mengacu kepada gambar 1 dan gambar 2, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>
<p>5. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang dapat dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sampai 4, dimana sistem penarik semi-otomatis (E) terpasang pada pipa pendukung utama yang merupakan system penarik dengan pemberat gaya gravitasi atau motor elektrik atau motor hidrolik atau katrol manual dengan kopling satu arah.</p>	<p>5. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang mudah dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sampai 4 sesuai Gambar 1 dan Gambar 2, dimana sistem penarik semi-otomatis (E) terpasang pada pipa pendukung utama.</p>	<p>- mengacu kepada gambar 1 dan gambar 2, oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>
<p>6 . Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yanll</p>	<p>6. Suatu anjungan lepas pantai satu tiang yang mudah</p>	<p>- mengacu kepada gambar 2, oleh karenanya tidak</p>

<p>dapat dilepas dan digunakan kembali menurut klaim 1 sampai 5, dimana satu batang pengaman (4) pada penyangga gaya horizontal (D3); batang pengaman (4) terdiri dari 2 batang pejal atau berongga, menghubungkan batang paling atas daripada penyangga gaya horizontal (D3) dengan tiang pendukung utama.</p>	<p>dilepas dan digunakan kembalimenurut klaim 1 sampai 5 sesuai Gambar 2, dimana satu batang pengaman (4) dipasang pada penyangga gaya horizontal (D3); batang pengaman (4) terdiri dari 2 batang pejal atau berongga, menghubungkan batang paling atas daripada penyangga gaya horizontal (D3) dengan tiang pendukung utama (A).</p>	<p>memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten”.</p>
---	---	--

Oleh karenanya, Majelis Banding Paten menyimpulkan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 6 tidak memenuhi Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 6 dari permohonan Banding Nomor Registrasi 04/KBP/II/2021 terhadap penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai dengan klaim 6 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 04/KBP/II/2021 terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00201807964 dengan judul Invensi “ANJUNGAN LEPAS PANTAI SATU TIANG YANG DAPAT DILEPAS DAN DIGUNAKAN KEMBALI”.**

**2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, 31 Maret 2022 dengan Ketua Majelis Banding: Ir. Ikhsan, M.Si. dan anggota Majelis Banding: Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL.; Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D.; Linggawaty Hakim, S.H., LL.M. dan Ir. Syafruddin, M.Si. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten: Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 31 Maret 2022

Ketua Majelis

A handwritten signature in blue ink is placed over a 10000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'CF654AJX473753848'.

Ir. Ikhsan, M.Si.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink.


Ir. Aribudhi Nugroho Suyono, M.IPL

A handwritten signature in blue ink.

Prof. Ir. Warjito M.Sc., Ph.D.

A handwritten signature in blue ink.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

A handwritten signature in blue ink.

Ir. Syafruddin, M.Si.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink is placed over a white rectangular background.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.